



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE.**
2. Tempat Lahir : Makasar.
3. Umur atau Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 23 April 2005.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Lorong Bokeo Mburi Kelurahan Kowioha Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 2 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian RI Resor Kolaka No. SP.Kap/89/X/RES.1.8/2023/Reskrim tertanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan 30 November 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 30 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hlm. 1 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heyder Ali Kaempe Alias Ali Bin Gusti Kaempe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin travo las merek LAKONI 900 Watt warna ungu;
 - 1 (satu) buah skateboard warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit TV 24 inch merek LG warna hitam;
 - 1 (satu) unit TV 24 inch merek LG warna hitam duel speaker;
 - 1 (satu) unit TV 32 inch merek Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah mesin steam warna hijau merek PRO-QUIP;
 - 1 (satu) unit TV 55 INCH MEREK Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Polisi DT 4692RB, nomor rangka MHJFZ128JK319007 No. mesin JFZ1E2324615.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Reza Fauzi Bin Mizran

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena ada keluarga yang harus dibiayai;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE bersama-sama dengan saksi Reza Fauzi Bin Mirzan dan anak Yasir (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jl. Lasahina Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di dalam rumah saksi Hj. Anggaraini atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah

Hlm. 2 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di Lorong Bokeo Mburi Kel. Kowioha Kec. Wundulako Kab. Kolaka tepatnya di rumah Terdakwa yang sedang main game. Kemudian datang Saksi Reza bersama dengan anak Yasir dan sdr. Ibnu. Kemudian Saudara Ibnu mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Reza dan anak Yasir. Selanjutnya pada pukul 03.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Reza dan anak Yasir menuju ke Jl. Lasahina Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di rumah saksi Hj. Anggraini. Sesampainya Jl. Lasahina Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka, Terdakwa, saksi Reza dan anak Yasir masuk dengan memanjat pagar sebelah kiri. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Reza masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang sedangkan anak Yasir menunggu di pagar untuk melihat keadaan. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa bersama dengan Saksi Reza masuk mengambil 1 (satu) unit TV 55 inchi merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg lalu Terdakwa bersama saksi Reza dan anak Yasir membawa seluruh barang-barang tersebut ke rumah Saksi Reza yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk diamankan. Setelah mengamankan barang tersebut di rumah saksi Reza, kemudian saksi Reza menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit TV 55 inchi dan 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DT 4692 RB. Kemudian setelah tiba di rumah Terdakwa barang-barang tersebut disimpan di dalam kamarnya. Kemudian Terdakwa mengatarkan anak Yasir kembali ke rumahnya lalu Terdakwa kembali kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian 1 (satu) unit TV 55 inchi dan 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau tersebut dijual kepada sdr. Ibnu (berkas perkara terpisah);

Hlm. 3 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Hj. Anggraini mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Hj. RA. ANGGRAINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena masalah pencurian;
 - Bahwa Saksi menjadi korban dalam dugaan tindak pencurian;
 - Bahwa yang mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Reza dan Saksi Anak Yasir ;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jl. Lasahina Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit TV 55 Inchi, 2 (dua) unit TV 24 inchi, 1 (dua) unit TV 32 inchi, 1 (satu) buah mesin las (travo) 900 watt, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah skateboard;
 - Bahwa kronologis kejadian tindak pidana pencurian berdasarkan informasi dari Saksi Abdul Shoalihin yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Abdul Shoalihin sedang berada di rumah kemudian istrinya Saksi Abdul Shoalihin datang dan memberitahukan kepada Saksi Abdul Shoalihin bahwa rumahnya Saksi di Jl. Lasahina Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka telah terjadinya tindak pidana pencurian. Kemudian Saksi Abdul Shoalihin langsung menuju ke rumah tersebut dan mengecek rekaman CCTV. Setelah Saksi Abdul Shoalihin mengecek CCTV tersangka bersama dengan rekannya

Hlm. 4 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian pada tanggal 15 Juni 2023 dan tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 03. 00 WITA dimana Tersangka bersama dengan rekannya masuk melalui pintu samping dengan cara merusak atau mencungkil pintu rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV 55 Inchi, 2 (dua) unit TV 24 inchi, 1 (dua) unit TV 22 inchi, 1 (satu) buah mesin las (travo) 900 watt, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah skateboard milik Saksi. Kemudian setelah itu Saksi Abdul Shoalihin langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Kolaka;

- Bahwa awalnya barang 1 (satu) unit TV 55 Inchi tersimpan di ruang keluarga, 2 (dua) unit TV 24 inchi tersimpan didalam kamar, 1 (dua) unit TV 32 inchi tersimpan dilemari kamar, 1 (satu) buah mesin las (travo) 900 watt dan 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau tersimpan digudang, 1 (satu) buah mesin parut dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg tersimpan didapur, 1 (satu) buah skateboard tersimpan diatas lemari ruang tengah;
- Bahwa menurut Saksi cara Terdakwa dan rekannya melakukan tindak pidana pencurian dengan cara memanjat pagar, mematikan saklar lampu dan masuk ke rumah melalui pintu samping dengan merusak pintu;
- Bahwa adanya kerusakan setelah kejadian tindak pidana pencurian yaitu Terdakwa dan rekannya merusak pintu samping kiri rumah dengan cara mencungkil;
- Bahwa situasi disekitar tempat terjadinya tindak pidana pencurian yaitu dalam keadaan gelap karena Terdakwa bersama rekannya menurunkan saklar/sepaning listrik rumah;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit TV 55 Inchi, 2 (dua) unit TV 24 inchi, 1 (dua) unit TV 22 inchi, 1 (satu) buah mesin las (travo) 900 watt, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah skateboard terletak didalam rumah. Kemudian di depan rumah tersebut ada pembatas berupa pintu pagar besi dan saluran got yang membatasi dengan jalan umum. Kemudian disamping kiri ada pembatas berupa tembok yang membatasi dengan saluran got. Kemudian disamping kanan ada pembatas berupa pagar tembok yang membatasi dengan saluran got dan dibelakang ada pagar tembok yang membatasi dengan rumah warga;
- Bahwa rumah tersebut pada saat kejadian dalam keadaan kosong, karena saksi lagi berada di Makassar;

Hlm. 5 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama rekan kerjanya tidak pernah meminta izin kepada Saksi dalam melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa pemilik barang 1 (satu) unit TV 55 Inchi, 2 (dua) unit TV 24 inchi, 1 (dua) unit TV 22 inchi, 1 (satu) buah mesin las (travo) 900 watt, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah skateboard adalah Saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada serta foto TKP;
 - Bahwa menurut saksi masih ada barang miliknya yang belum ditemukan yaitu mesin parut dan tabung gas elpiji 3kg;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian akibat tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi ABDULLAH SHOALIHIN ANDI, SH Bin BASO AM, S.os, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena masalah pencurian;
 - Bahwa yang mengambil barang milik saksi Hj. Anggraini (mertua saksi) adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Reza dan Anak Yasir ;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di JL. Lasahina Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
 - Bahwa barang milik Saksi Anggraini yang diambil yaitu 1 (satu) unit TV 55 Inchi, 2 (dua) unit TV 24 inchi, 1 (dua) unit TV 22 inchi, 1 (satu) buah mesin las (travo) 900 watt, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah skateboard;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi sedang berada di rumah kemudian istrinya Saksi datang dan memberitahukan kepada Saksi bahwa rumah mertua saksi yaitu Saksi Anggaraini di Jl. Lasahina Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka telah dimasuki oleh orang dan mengambil barang-barang di dalamnya. Kemudian Saksi langsung menuju ke rumah tersebut dan mengecek rekaman CCTV. Setelah Saksi mengecek CCTV diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya melakukan

Hlm. 6 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian pada tanggal 15 Juni 2023 dan tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 03. 00 WITA dimana Terdakwa bersama dengan rekannya masuk melalui pintu samping kiri dengan cara merusak atau mencungkil pintu rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV 55 Inchi, 2 (dua) unit TV 24 inchi, 1 (dua) unit TV 32 inchi, 1 (satu) buah mesin las (travo) 900 watt, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah skateboard milik Saksi Anggraini. Kemudian setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Kolaka;

- Bahwa awalnya barang 1 (satu) unit TV 55 Inchi tersimpan di ruang keluarga, 2 (dua) unit TV 24 inchi tersimpan di dalam kamar, 1 (dua) unit TV 32 inchi tersimpan dilemari kamar, 1 (satu) buah mesin las (travo) 900 watt dan 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau tersimpan digudang, 1 (satu) buah mesin parut dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg tersimpan didapur, 1 (satu) buah skateboard tersimpan diatas lemari ruang tengah;
- Bahwa menurut Saksi cara Terdakwa dan rekannya melakukan tindak pidana pencurian dengan cara mematikan saklar lampu dan masuk ke rumah melalui pintu samping dengan merusak pintu;
- Bahwa adanya kerusakan setelah kejadian tindak pidana pencurian yaitu Terdakwa dan rekannya merusak pintu samping kiri rumah dengan cara mencungkil;
- Bahwa situasi disekitar tempat terjadinya tindak pidana pencurian yaitu dalam keadaan gelap karena Terdakwa bersama rekannya menurunkan saklar/sepaning listrik rumah;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit TV 55 Inchi, 2 (dua) unit TV 24 inchi, 1 (dua) unit TV 32 inchi, 1 (satu) buah mesin las (travo) 900 watt, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah skateboard terletak di dalam rumah. Kemudian di depan rumah tersebut ada pembatas berupa pintu pagar besi dan saluran got yang membatasi dengan jalan umum. Kemudian disamping kiri ada pembatas berupa tembok yang membatasi dengan saluran got. Kemudian disamping kanan ada pembatas berupa pagar tembok yang membatasi dengan saluran got dan dibelakang ada pagar tembok yang membatasi dengan rumah warga;
- Bahwa rumah tersebut pada saat kejadian dalam keadaan kosong karena saksi Hj. Anggraini sedang berada di Makassar;

Hlm. 7 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama rekannya tidak pernah meminta izin kepada Saksi Anggraini dalam mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa pemilik barang 1 (satu) unit TV 55 Inchi, 2 (dua) unit TV 24 inchi, 1 (dua) unit TV 22 inchi, 1 (satu) buah mesin las (travo) 900 watt, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah skateboard adalah Saksi Anggraini sepenuhnya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan foto TKP yang diperlihatkan kepadanya;
 - Bahwa menurut saksi masih ada barang yang belum ditemukan yaitu 1 (satu) buah mesin parut dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3kg;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Hj. Anggraini mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.
3. Anak Saksi MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena masalah pencurian;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di JL. Lasahina Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
 - Bahwa kronologis kejadian tindak pidana pencurian yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi sedang main game dirumahnya Saksi Reza. Kemudian setelah main game pada pukul 17.00 WITA Saksi pulang ke rumahnya untuk mandi. Kemudian pada pukul 19.00 WITA Saksi kembali kerumahnya Saksi Reza untuk bermain game bersama adiknya Saksi Reza. Kemudian pada pukul 02.30 WITA Saksi mengajak Saksi REZA kerumah Saksi Hj. Anggraini untuk mengambil barang dirumah tersebut. Kemudian setelah itu Saksi Reza bersama Saksi menuju ke rumah Saksi Hj. Anggraini dimana pada saat itu Saksi dan Saksi Reza lewat pagar samping kiri dengan memanjat. Kemudian setelah itu Saksi Reza menurunkan pembatas rumah Saksi Hj. Anggraini. Setelah itu Saksi Reza masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit TV 24 inchi, 1 (satu) unit TV 32 inchi sedangkan Anak Yasir hanya menunggu di dekat tower air. Kemudian Saksi Reza keluar membawa 2 (dua) unit TV 24 inchi, 1 (satu) unit TV 32 inchi dan 1 (satu)

Hlm. 8 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah skateboard lalu mengangkat barang-barang tersebut keluar dengan memanjat pagar lalu di bawa kerumah Saksi Reza;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA anak mengantar Saksi Reza kerumahnya Saudara Ibnu. Setelah tiba dirumahnya Saudara Ibnu datang Terdakwa. Setelah itu anak dan Saksi Reza berkenalan dengan Terdakwa. Kemudian pada pukul 03.00 WITA anak bersama Saksi Reza dan Terdakwa menuju rumah Saksi Anggaraini. Setelah tiba Saksi Reza dan Terdakwa serta anak masuk dengan memanjat pagar kemudian saksi Reza dan Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang sedangkan anak menunggu di dekat tower air. Tidak lama kemudian Saksi Reza dan Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit TV 55 inci, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan 1 (satu) unit mesin travo lass 900 Watt. Kemudian setelah itu Saksi Reza bersama Terdakwa dan anak membawa barang tersebut keluar dengan memanjat pagar lalu membawanya kerumahnya Saksi Reza. Kemudian Saksi Reza menyuruh anak untuk membawa 1 (satu) unit TV 55 inci dan 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau kerumah Terdakwa dan disimpan didalam kamarnya. Setelah itu anak diantar pulang oleh Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa anak bersama dengan Terdakwa dan Saksi Reza tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa anak tidak mengetahui kepada pihak siapa barang tersebut dijual;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit TV 55 Inchi, 2 (dua) unit TV 24 inchi, 1 (dua) unit TV 22 inchi, 1 (satu) buah mesin las (travo) 900 watt, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah skateboard terletak di dalam rumah. Kemudian didepan rumah tersebut ada pembatas berupa pintu pagar besi dan saluran got yang membatasi dengan jalan umum. Kemudian disamping kiri ada pembatas berupa tembok yang membatasi dengan saluran got. Kemudian disamping kanan ada pembatas berupa pagar tembok yang membatasi dengan saluran got dan dibelakang ada pagar tembok yang membatasi dengan rumah warga;
- Bahwa situasi disekitar tempat terjadinya tindak pidana pencurian yaitu dalam keadaan gelap karena anak bersama saksi Reza menurunkan saklar/sepaning listrik rumah;

Hlm. 9 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan foto TKP;
 - Bahwa untuk kejadian pertama saksi Reza masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dengan cara mencungkil pintu tersebut menggunakan linggis yang di bawa dari rumahnya;
 - Bahwa untuk kejadian kedua anak bersama dengan saksi Reza dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Hj. Anggraini dengan menggunakan sepeda motor milik kaka Terdakwa;
 - Bahwa rumah saksi Hj. Anggraini dalam keadaan kosong pada saat itu karena pemilik rumah sedang tidak berada dirumahnya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.
4. Saksi REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena masalah pencurian;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di JL. Lasahina Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Anak Yasir sedang main game dirumahnya Saksi. Kemudian setelah main game pada pukul 17.00 WITA Anak Yasir pulang kerumahnya untuk mandi. Kemudian pada pukul 19.00 WITA Anak Yasir kembali kerumah saksi untuk bermain game bersama adiknya Saksi. Kemudian pada pukul 02.30 WITA Saksi mengajak Anak Yasir kerumah Saksi Hj, Anggraini untuk mengambil barang dirumah tersebut. Kemudian setelah itu Saksi bersama Anak Yasir menuju ke rumah Saksi Hj. Anggraini dimana pada saat itu Saksi dan Anak Yasir lewat pagar samping kiri. Kemudian setelah itu Saksi Reza menurunkan pembatas rumah Saksi Hj. Anggraini. Setelah itu Saksi masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit TV 24 inchi, 1 (satu) unit TV 32 inchi sedangkan Saksi Anak Yasir hanya menunggu di dekat tower air. Kemudian Saksi hanya membawa 2 (dua) unit TV 24 inchi, 1 (satu) unit TV 32 inchi dan 1 (satu) buah skateboard kerumahnya Saksi;
 - Bahwa pada saat itu anak Yasir dan saksi masuk dengan memanjat pagar, kemudian setelah itu Anak Yasir yang menunggu di luar sambil melihat-lihat keadaan sementara saksi masuk ke dalam rumah dengan

Hlm. 10 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencungkil pintu samping menggunakan besi yang saksi dapatkan sekitar rumah tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Anak Yasir mengantar Saksi kerumahnya Saudara Ibnu. Setelah tiba dirumahnya Saudara Ibnu datang Terdakwa. Setelah itu Saksi dan Anak Yasir berkenalan dengan Terdakwa. Kemudian pada pukul 03.00 WITA Saksi bersama Anak Yasir dan Terdakwa menuju rumah Saksi Anggaraini. Setelah tiba Saksi dan Terdakwa dan anak Yasir masuk dengan memanjat pagar, lalu saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang sedangkan Anak Yasir menunggu di dekat tower air. Tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit TV 55 inchi, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan 1 (satu) unit mesin travo lass 900 Watt. Kemudian setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan anak Yasir membawa keluar barang-barang tersebut dengan memanjat pagar dan membawa barang tersebut kerumahnya Saksi. Kemudian Saksi menyuruh Anak Yasir untuk membawa 1 (satu) unit TV 55 inchi dan 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau kerumah Terdakwa dan disimpan didalam kamarnya;
- Bahwa saksi dan anak Yasir serta Terdakwa untuk kejadian kedua berangkat ke rumah saksi Hj. Anggraini dengan menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa Heyder;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak Yasir tidak ada izin dari saksi Hj. Anggraini untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa barang yang diambil kemudian disimpan di rumah saksi kemudian saksi jual kepada sdri Ibnu;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang telah dicuri oleh Saksi bersama Terdakwa dan Anak Yasir dipergunakan untuk keperluan pribadinya Saksi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit TV 55 Inchi, 2 (dua) unit TV 24 inchi, 1 (dua) unit TV 32 inchi, 1 (satu) buah mesin las (travo) 900 watt, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah skateboard terletak di dalam rumah. Kemudian di depan rumah tersebut ada pembatas berupa pintu pagar besi dan saluran got yang membatasi dengan jalan umum. Kemudian disamping kiri ada pembatas berupa tembok yang membatasi dengan saluran got. Kemudian disamping kanan ada pembatas berupa

Hlm. 11 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar tembok yang membatasi dengan saluran got dan dibelakang ada pagar tembok yang membatasi dengan rumah warga;

- Bahwa situasi disekitar tempat terjadinya tindak pidana pencurian yaitu dalam keadaan gelap karena Saksi menurunkan saklar/sepaning listrik rumah;
- Bahwa rumah saksi Hj. Anggraini pada saat itu dalam keadaan kosong karena saksi Hj. Anggraini tidak berada di tempat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperhadapkan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Hj. Anggraini pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di Jl. Lasahina Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Hj. Anggraini berupa barang 1 (satu) unit TV 55 inchi, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg bersama-sama dengan Saksi Reza dan Saksi Anak Yasir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di Lorong Bokeo Mburi Kel. Kowioha Kec. Wundulako Kab. Kolaka tepatnya dirumah Terdakwa yang sedang main game. Kemudian datang Saksi Reza bersama dengan Anak Yasir dan Saudara Ibnu. Kemudian Saudara Ibnu yang mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Reza dan Anak Yasir. Kemudian setelah itu Terdakwa menuju ke Jl. Lasahina Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka bersama dengan Saksi Reza dan Anak Yasir. Kemudian setelah tiba dirumah tersebut Terdakwa bersama Saksi Reza dan Saksi Anak Yasir masuk melalui pagar sebelah kiri dengan cara memanjat. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Reza masuk melalui pintu belakang yang pada saat itu tidak terkunci sedangkan Anak Yasir menunggu dipagar. Kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Reza masuk mengambil 1 (satu) unit TV 55 inchi, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg lalu setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bersama Saksi Reza langsung membawa keluar dengan memanjat pagar dibantu anak Yasir lalu ke rumah Saksi Reza

Hlm. 12 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengamankan barang tersebut. Setelah mengamankan barang tersebut Terdakwa bersama Anak Yasir membawa 1 (satu) unit TV 55 inci dan 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa. Kemudian setelah tiba dirumahnya Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpan barang tersebut di dalam kamarnya. Kemudian Terdakwa mengatarkan Anak Yasir ke rumahnya dan Terdakwa kembali kerumahnya. Kemudian setelah itu Saudara Ibnu dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV 55 inci dan 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau yang dijual kepada orang yang tidak dikenal yang tinggal di Kec. Watalara dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya pada saat mengambil dan membawa 1 (satu) unit TV 55 inci, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berada di dalam rumah, kemudian di depan ada pembatas berupa pintu pagar besi dan saluran got yang membatasi dengan Jalan Umum, kemudian di samping kiri ada pembatas berupa tembok yang membatasi dengan saluran got, kemudian di samping kanan ada pembatas berupa pagar tembok yang membatasi dengan saluran got, dan di belakang ada pagar tembok yang membatasi dengan rumah warga;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin travo lass 900 watt;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam NoPol. DT 4692 RB No. Rangka MHJFZ128K319007, No. Mesin JFZ1E2324615;
- 1 (satu) buah skateboard warna abu-abu;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar Terdakwa diduga telah mengambil barang-barang milik korban Saksi Hj. RA. ANGGRAINI;
- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 03.00 wita di dalam rumah saksi

Hlm. 13 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hj. RA. ANGGRAINI yang terletak di Jalan Lasahina Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

- bahwa dalam menjalankan perbuatannya Terdakwa HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE melakukan bersama REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN dan MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI;
- bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban yang dilakukan dengan cara berawal ketika itu saksi korban Hj. RA. ANGGRAINI pergi ke Makasar sehingga rumah ditinggal dalam keadaan kosong. Pada saat rumah korban sedang kosong kemudian HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE bersama REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN dan MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar terlebih dahulu. Setelah berhasil masuk pekarangan rumah korban kemudian HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE dan REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang bagian samping sedangkan MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI tidak ikut masuk ke dalam rumah tetapi menunggu di dekat tower air. Tidak lama kemudian HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE dan REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) unit TV 55 inci, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, dan 1 (satu) buah mesin travo lass 900 watt. Pada saat mengambil barang-barang tersebut dalam keadaan gelap karena lampu telah dimatikan melalui saklar. Setelah itu barang-bawang milik korban tersebut dibawa pergi ketiganya keluar dari kawasan rumah korban dengan cara kembali memanjat pagar dan selanjutnya barang-barang milik korban tersebut di bawa ke rumah REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN. Setelah itu REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN menyuruh MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI untuk membawa 1 (satu) unit TV 55 inci dan 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau ke rumah HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE dan disimpan didalam kamarnya. Setelah itu MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI diantar pulang kerumahnya oleh REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN;
- bahwa setelah itu 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, dan 1 (satu) buah mesin travo lass 900 watt oleh REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN jual kepada IBNU yang uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Hlm. 14 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa 1 (satu) unit TV 55 inchi dan 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dijual Terdakwa dan IBNU kepada orang tidak dikenal yang tinggal di Kecamatan Watalara seharga Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);
- bahwa uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dimana di muka persidangan telah diajukan terdakwa **HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE** yang mana setelah identitasnya ditanyakan, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Hlm. 15 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil Suatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau memindahkan suatu barang/benda yang bukan merupakan miliknya, akan tetapi milik orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV 55 inci, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, dan 1 (satu) buah mesin travo lass 900 watt;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni Saksi Hj. RA. ANGGRAINI, Saksi ABDULLAH SHOALIHIN ANDI, SH Bin BASO AM, S.os, Anak Saksi MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI dan saksi REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 03.00 wita di dalam rumah saksi korban Hj. RA. ANGGRAINI yang terletak di Jalan Lasahina Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE bersama REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN dan MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI telah mengambil barang-barang milik korban yang dilakukan dengan cara berawal ketika itu saksi korban Hj. RA. ANGGRAINI pergi ke Makasar sehingga rumah ditinggal dalam keadaan kosong. Pada saat rumah korban sedang kosong kemudian HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE bersama REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN dan MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar terlebih dahulu. Setelah berhasil masuk pekarangan rumah korban kemudian HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE dan REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang bagian samping sedangkan MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI tidak ikut masuk ke dalam rumah tetapi menunggu di dekat tower air. Tidak lama kemudian HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE dan REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) unit TV 55 inci, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, dan 1 (satu) buah mesin travo lass 900 watt. Pada saat mengambil barang-barang tersebut dalam

Hlm. 16 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan gelap karena lampu telah dimatikan melalui saklar. Setelah itu barang-barang milik korban tersebut dibawa pergi ketiganya keluar dari kawasan rumah korban dengan cara kembali memanjat pagar dan selanjutnya barang-barang milik korban tersebut di bawa ke rumah REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN. Setelah itu REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN menyuruh MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI untuk membawa 1 (satu) unit TV 55 inchi dan 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau ke rumah HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE dan disimpan didalam kamarnya. Setelah itu MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI diantar pulang kerumahnya oleh REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. RA. ANGGRAINI dan Saksi ABDULLAH SHOALIHIN ANDI, SH Bin BASO AM, S.os., sebelum diambil oleh Terdakwa untuk 1 (satu) unit TV 55 inchi awalnya tersimpan di ruang keluarga, 1 (satu) buah mesin parut dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg awalnya terletak di dapur serta untuk 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dan 1 (satu) buah mesin travo lass 900 watt awalnya tersimpan di gudang. Korban nantinya mengetahui jika barang-barang tersebut telah hilang dan diambil Terdakwa ketika mendapat informasi dari istri Saksi ABDULLAH SHOALIHIN ANDI yang selanjutnya dicek kebenarannya melalui CCTV rumah korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV 55 inchi, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, dan 1 (satu) buah mesin travo lass 900 watt milik korban tersebut menyebabkan barang tersebut berpindah dari tempat semula dan berpindah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa setelah itu 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, dan 1 (satu) buah mesin travo lass 900 watt oleh REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN jual kepada IBNU yang uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian pula 1 (satu) unit TV 55 inchi dan 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dijual Terdakwa dan IBNU kepada orang tidak dikenal yang tinggal di Kecamatan Watalara seharga Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa, benar 1 (satu) unit TV 55 inchi, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, dan 1 (satu) buah mesin travo lass 900 watt tersebut bukan milik Terdakwa, dan dengan demikian Terdakwa bersikap seolah-olah barang-barang *a quo* merupakan milik Terdakwa. Bahwa akibat

Hlm. 17 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pebuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

3. Unsur dengan Maksud untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *maksud untuk memilikinya secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan/ tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sesuai antara satu dengan lainnya dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV 55 inci, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, dan 1 (satu) buah mesin travo lass 900 watt tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban pada saat sedang kosong, kemudian Terdakwa bertindak seolah-olah barang-barang *a quo* adalah miliknya sendiri dengan mempergunakan ataupun menjualnya dan uang hasil penjualan dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dan uang tersebut tanpa sepengetahuan serta tanpa ada ijin dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai/ memiliki barang-barang dan uang tersebut dilakukan dengan cara yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan Maksud untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

4. Unsur Dilakukan pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *waktu malam* yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Yang dimaksud dengan *sebuah rumah* adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong;

Hlm. 18 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah yang berada ditempat terjadinya tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah kehadiran pelaku harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, serta yang berhak disini adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sesuai antara satu dengan lainnya dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi korban Hj. RA. ANGGRAINI dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 dimana pada waktu tersebut yaitu sekitar jam 03.00 Wita merupakan malam hari atau subuh di rumah saksi korban Hj. RA. ANGGRAINI yang terletak di Jalan Lasahina Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dimana rumah korban tersebut pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci. Menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV 55 inci yang tersimpan di ruang keluarga, 1 (satu) buah mesin parut dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg yang terletak di dapur serta untuk 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dan 1 (satu) buah mesin travo lass 900 watt yang tersimpan di gudang. Bahwa pada saat itu saksi korban Hj. RA. ANGGRAINI pergi ke Makasar sehingga rumah ditinggal dalam keadaan kosong, serta saksi korban menerangkan dipersidangan dirinya baru mengetahui jika barang-barangnya telah hilang dan diambil Terdakwa ketika mendapat informasi dari istri Saksi ABDULLAH SHOALIHIN ANDI yang selanjutnya dicek kebenarannya melalui CCTV rumah korban, sehingga patutlah diduga masuknya Terdakwa bersama REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN dan MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI ke rumah korban kemudian mengambil barang-barang milik korban *a quo* tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi korban Hj. RA. ANGGRAINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

5. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu

Hlm. 19 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sesuai antara satu dengan lainnya dan telah dibenarkan pula oleh para terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN dan MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI, dimana HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE dan REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN berperan masuk ke dalam rumah korban dan mengambil serta membawa keluar barang-barang milik korban dari dalam rumah saksi korban, kemudian MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI berperan sebagai pengawas keadaan pada saat HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE dengan REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN melakukan aksinya sehingga pada saat kejadian MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI menunggu di dekat tower air. Perbuatan Terdakwa bersama REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN dan MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI tersebut tidak berhenti sampai barang-barang milik saksi korban dijual dan dinikmati hasilnya. maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

6. Unsur untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN dan MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI mengambil barang-barang milik korban yang dilakukan dengan memanjat pagar terlebih dahulu. Setelah berhasil masuk pekarangan rumah korban kemudian HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE dan REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang bagian samping sedangkan MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI tidak ikut masuk ke dalam rumah tetapi menunggu di dekat tower air. Tidak lama kemudian HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE dan REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) unit TV 55 inchi, 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg,

Hlm. 20 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah mesin travo lass 900 watt. Pada saat mengambil barang-barang tersebut dalam keadaan gelap karena lampu telah dimatikan melalui saklar. Setelah itu barang-bawang milik korban tersebut dibawa pergi ketiganya keluar dari kawasan rumah korban dengan cara kembali memanjat pagar dan selanjutnya barang-barang milik korban tersebut di bawa ke rumah REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN. Setelah itu REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN menyuruh MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI untuk membawa 1 (satu) unit TV 55 inchi dan 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau ke rumah HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE dan disimpan didalam kamarnya. Setelah itu MUH. YASIR Bin KASMAN LANUSI diantar pulang kerumahnya oleh REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN;

Menimbang, bahwa setelah itu 1 (satu) buah mesin parut, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, dan 1 (satu) buah mesin travo lass 900 watt oleh REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN jual kepada IBNU yang uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian pula 1 (satu) unit TV 55 inchi dan 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau dijual Terdakwa dan IBNU kepada orang tidak dikenal yang tinggal di Kecamatan Watalara seharga Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hlm. 21 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin travo lass 900 watt;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam NoPol. DT 4692 RB No. Rangka MHJFZ128K319007, No. Mesin JFZ1E2324615;
- 1 (satu) buah skateboard warna abu-abu;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit TV 24 inci merk LG warna hitam;
- 1 (satu) unit TV 24 inci merk LG warna hitam dual speaker;
- 1 (satu) unit TV 32 inci merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah mesin steam air warna hijau;
- 1 (satu) unit TV 55 inci;

namun setelah meneliti tanda terima penyerahan barang bukti yang dilimpah ke Pengadilan tertanggal 15 Januari 2024 tidak tercantum barang-barang tersebut diatas ikut dilimpah, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 22 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HEYDER ALI KAEMPE Alias ALI Bin GUSTI KAEMPE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin travo lass 900 watt;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam NoPol. DT 4692 RB No. Rangka MHJFZ128K319007, No. Mesin JFZ1E2324615;
- 1 (satu) buah skateboard warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara REZA FAUZI MIZRAN Bin MIZRAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Senin**, tanggal **5 Februari 2024** oleh kami **MUSAFIR, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **SUHARDIN Z. SAPAA, SH.**, dan **NOULA MARIA M. PANGEMANAN, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Selasa**, tanggal **6 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **SUHARDIN Z. SAPAA, SH.**, dan **NOULA MARIA M. PANGEMANAN, SH., M.Hum.**, dibantu oleh **SURIPTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh **THREE PUTRI AYU, SH.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUHARDIN Z. SAPAA, SH.

MUSAFIR, SH.

Hlm. 23 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOULA MARIA M. PANGEMANAN, SH., MHum.

PANITERA PENGANTI,

SURIPTO

Hlm. 24 dari 24 Halaman PUTUSAN No.9/Pid.B/2024/PN Kka